

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktifitas usahanya.¹ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan pengembangan baru yang mengadopsi prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah lama dikenal dari praktik internasional.² Dalam perkembangannya kemudian CSR yang menjadi kewajiban hukum di Indonesia yang kemudian konsep CSR diadopsi ke dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).³

Sesuai dengan visi pembangunan nasional, TJSL/ CSR memiliki peranan penting sebagai upaya mendukung terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup⁴. Prinsip ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh John Elkington melalui teori *triple bottom line* yang menekankan *people, planet, dan profit* sebagai ukuran keberhasilan suatu entitas bisnis.⁵ Oleh karena itu pelaksanaan TJSL seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan sosial dan lingkungan

¹ Esben Rahbek Gjerdum Perdesen, *Corporate Social Responsibility*, SAGE Publication Ltd, London, 2015, hlm.13.

² Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 98.

³ Herdiansyah, dkk, Tanggung Jawab Sosial Persuahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Udangan di Indonesia, *Jurnal Hangoluan : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol.1 No.1, Mei 2022, 43.

⁴ Ruth Samantha Hamzah, *Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility*, Unsri Press, 2022, hlm. 22.

⁵ John Elkington, *Enter the Triple Bottom Line*, <https://www.johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf>, diakses tanggal 3 Desember 2025, hlm. 3.

sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk dukungan perusahaan terhadap pencapaian melalui program berkelanjutan sesuai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁶ Khususnya dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan TJSL tidak hanya menjadi tanggung jawab moral perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR telah memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁷ Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai PP 47 Tahun 2012), setiap perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁸

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai perusahaan penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b.⁹ Kewajiban CSR

⁶ Aliyah Pratiwi, dkk, Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI, *Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 4 No.1, Februari 2020, hlm 95-96.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, tetapi juga berlaku bagi seluruh pelaku penanaman modal, termasuk sektor perbankan.

Sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BUMN. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan bahwa BUMN wajib melaksanakan TJSL.¹⁰ Sebagai mandat BUMN pelaksanaan TJSL diarahkan pada pemberdayaan UMKM, koperasi, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.¹¹ Dengan demikian, pelaksanaan TJSL BSI tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga bagian dari kewajiban BUMN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai perusahaan yang memiliki jaringan usaha hingga tingkat daerah, pelaksanaan TJSL diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Sebagai dasar pelaksanaan CSR di Aceh, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

¹¹ Republik Indonesia Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh.¹² Selanjutnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.¹³ Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial di Aceh diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara empiris, Kabupaten Pidie secara konsisten termasuk dalam tiga kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Pidie sebesar 17,19% pada tahun 2023, 16,74% pada tahun 2024, dan 16,46% pada tahun 2025.¹⁴ Kondisi ini menegaskan kebutuhan nyata masyarakat terhadap program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat oleh Bank Syariah Indonesia di tingkat kantor cabang Sigli Merdeka, khususnya di wilayah Kota Sigli Kabupaten Pidie. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai realisasi CSR di tingkat lokal. Maka bersarkan latar belakang di atas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **”Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sigli Merdeka Pada Masyarakat”**.

¹² Muksalmina, dkk, Model Penguatan Ekonomi Sekitar PT Pupuk Iskandar Muda Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 13 Nomor 1, Mei 2025, hlm.17.

¹³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, Pasal 5 huruf d.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Persentase Penduduk Miskin (PO) menurut Kabupaten/Kota (persen), 2025, <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg=/persentase-penduduk-miskin.html>, diakses pada tanggal 31 Desember 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) oleh PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sigli Merdeka terhadap masyarakat?
2. Apa hambatan dan upaya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sigli Merdeka dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap sosial masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) oleh PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sigli Merdeka terhadap masyarakat.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sigli Merdeka dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap sosial masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum

perusahaan dan hukum perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi CSR pada perusahaan BUMN, khususnya di sektor perbankan syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai pelaksanaan CSR oleh Bank Syariah Indonesia unit Sigli. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak manajemen BSI agar lebih memperhatikan distribusi program TJSL secara tepat sasaran.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas batasan kajian agar pembahasan tetap fokus, sistematis, dan tidak melebar dari pokok permasalahan maka ruang lingkup perlu dibatasi. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau juga dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh lembaga perbankan, dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia Unit Sigli, Kota Sigli, Kabupaten Pidie.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian permasalahannya, yakni sebagai berikut:

1. Sahriani Nasution

Sahriani Nasution (2023) dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan dengan judul “Analisis Penerapan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif *Enterprise Theory* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua.”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh BSI KCP Gunung Tua dengan menggunakan pendekatan *Sharia Enterprise Theory* dan teori *Enterprise* sebagai basis analisis akuntabilitas.

Sahriani, dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM), dengan kegiatan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan secara umum. CSR disalurkan kepada masyarakat serta lembaga negeri dan swasta, namun terdapat kendala efektivitas dalam penyaluran, terutama terkait ketidaktepatan sasaran.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai alat pengumpulan data.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan

¹⁵Sahriani Nasution, *Analisis Penerapan Program (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Enterprise Theory di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, 2023, hlm. 10.

TJSL di BSI Gunung Tua telah selaras dengan prinsip *Sharia Enterprise Theory*, terutama dalam hal akuntabilitas vertikal kepada Allah, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat (*stakeholders*), dan tanggung jawab terhadap lingkungan.² Akan tetapi, peneliti juga mencatat bahwa program CSR belum optimal dalam menyasar lembaga atau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena dana CSR turut disalurkan kepada lembaga negeri yang sudah memiliki alokasi anggaran dari pemerintah.¹⁶

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian penulis. Fokus penelitian Sahriani terletak pada analisis akuntansi syariah dan teori entitas, bukan pada kajian hukum atau regulasi TJSL secara langsung. Sementara dalam penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan pada analisis hukum normatif dan empiris mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) oleh Bank Syariah Indonesia kantor cabang Sigli Merdeka, serta bagaimana pelaksanaannya terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) baik dari sisi pendekatan hukum, lokasi, maupun aspek pelaksanaannya.

2. Desi Wahyuni

Penelitian terdahulu selanjutnya yang digunakan penulis yaitu Desi Wahyuni melalui artikelnya berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan (Analisis Hukum Pelaksanaan CSR pada Bank Aman Syari’ah, Lampung Timur)”, yang diterbitkan dalam Jurnal ISTINBATH Vol. 15, No. 2 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan meneliti pelaksanaan

¹⁶ Sahriani Nasution, *Ibid.*, hlm. 10.

CSR pada Bank Aman Syariah di Lampung Timur.¹⁷

Peneliti menemukan bahwa CSR pada bank tersebut masih digabungkan dengan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), dan belum terkelola secara maksimal, sehingga tindak lanjut penyaluran serta kebermanfaatan program CSR bagi pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Pelaksanaan CSR berupa pembangunan sarana ibadah, panti asuhan, pondok pesantren, sekolah, serta bantuan kegiatan desa dan hari raya Idul-adha.¹⁸

Dari sisi hukum, pelaksanaan CSR dalam penelitian ini dianalisis sebagai tanggung jawab yang bersumber dari undang-undang korporasi serta sebagai amanah dalam perspektif hukum Islam. Peneliti menegaskan bahwa CSR seharusnya tidak hanya dilaksanakan sebagai kewajiban formalitas, tetapi juga menjadi bagian dari etika bisnis dan akhlak Islami, yang mencakup prinsip shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah.¹⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek (perbankan syariah).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam lokasi dan kondisi empiris di mana penelitian ini mengambil lokasi di Lampung Timur, sementara penulis melakukan kajian di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau juga dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh lembaga

¹⁷ Desi Wahyuni, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perbankan (Analisis Hukum Pelaksanaan CSR pada Bank Aman Syari'ah, Lampung Timur), *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, November 2018, hlm. 187.

¹⁸ Desi Wahyuni, *Ibid.*, hlm. 204.

¹⁹ Desi Wahyuni, *Ibid.*, hlm. 203.

perbankan, dalam hal ini. Bank Syariah Indonesia Unit Sigli, Kecamatan Kabupaten Pidie.

3. Suparno, Wahyu Edy Amrulloh, dan Wahyudi

Suparno, Wahyu Edy Amrulloh, dan Wahyudi berjudul “*The Model and Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) on Sharia Banking*”, yang diterbitkan dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 723, Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis bentuk pelaksanaan CSR pada Bank Muamalat, BRI Syariah, dan BCA Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR dilaksanakan melalui unit *Corporate Secretary* dengan model-program yang beragam seperti *Green Banking*, kegiatan sosial, dan kemitraan strategis dengan lembaga zakat.²⁰

Adapun di sisi lain penulis pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau juga dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh lembaga perbankan, dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia Unit Sigli, Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Artikel ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan CSR oleh bank syariah merupakan implementasi dari tanggung jawab hukum dan etika sosial, sejalan dengan prinsip *triple bottom line* serta berbagai regulasi terkait dengan kewajiban TJSL dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini memberikan gambaran praktis mengenai struktur

²⁰ Suparno, dkk, *The Model and Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) on Sharia Banking*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 723, Semarang, 2023, hlm. 133.

pelaksanaan CSR yang dapat dibandingkan dengan kenyataan empiris di lapangan, seperti di Unit Sigli, tempat penelitian ini dilakukan